



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA MENANDATANGANI KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT DI BIDANG KEPEGAWAIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa dan Surat-Surat dibidang Kepegawaian, dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Gubernur di bidang kepegawaian, maka Peraturan Gubernur Lampung dimaksud perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dalam rangka tertib pelaksanaannya perlu menetapkan kembali perubahan atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Menandatangani Keputusan dan Surat-Surat di Bidang Kepegawaian dan menetapkan dengan Peraturan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1954 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diusulkan dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA MENANDATANGANI KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT DI BIDANG KEPEGAWAIAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Dan Pemberian Kuasa Menandatangani Keputusan Dan Surat-Surat Di Bidang Kepegawaian (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Nomor 31) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung adalah Gubernur Lampung yang selanjutnya disebut Gubernur.
2. Pejabat Pendelegasian Wewenang adalah pelimpahan atau kewenangan dari Gubernur Lampung kepada pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung atas nama jabatannya sendiri menandatangani keputusan di bidang kepegawaian.
3. Pejabat Pemberi Kuasa adalah Gubernur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
5. Asisten Administrasi Umum adalah Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.
8. Kepala Satuan Kerja adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
9. Pejabat yang diberi delegasi wewenang menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan kuasa untuk menandatangani keputusan di bidang kepegawaian adalah pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
10. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Lampung.

11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Lampung.
 12. Pendelegasian wewenang adalah pelimpahan atau kewenangan dari Gubernur Lampung kepada pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung atas nama jabatannya sendiri menandatangani keputusan di bidang kepegawaian.
 13. Pemberian kuasa adalah pemberian kuasa kepada pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung atas nama Gubernur untuk menandatangani Keputusan atau surat-surat di bidang kepegawaian
2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 3 A

Pejabat pendelegasi wewenang memberikan kewenangan kepada Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah untuk menetapkan Keputusan dan atau mengeluarkan surat-surat di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada kolom 5 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

3. Mengubah Lampiran Peraturan Gubernur Lampung Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Dan Pemberian Kuasa Menandatangani Keputusan Keputusan dan Surat-Surat di Bidang Kepegawaian, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11 - 1 - 2018

GUBERNUR LAMPUNG.

M. EDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 11 - 1 - 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. HAMARTONI AHADIS, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19640209 198903 1 008

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : 6 TAHUN 2018
 TANGGAL : 11 2018

KEWENANGAN PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG DIBIDANG KEPEGAWAIAN YANG DIDELEGASIKAN

NO	GUBERNUR	WAKIL GUBERNUR	SEKRETARIS DAERAH	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	KEPALA BKD	KABID BKD	KEPALA SATUAN KERJA
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Penetapan Pengangkatan CPNS.	-	-		-	-	
2.			Penetapan Pengangkatan CPNS menjadi PNS.				
3.	Penetapan Pemindahan PNS.						
				a. Dari Provinsi Lampung ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi Lampung dan sebaliknya.			
				b. Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.			
				c. Antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Lampung .			
4.	Surat pengantar usul dan nota usul kenaikan pangkat bagi PNS Gol. IV/c keatas di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota.				Surat pengantar usul dan nota usul kenaikan pangkat bagi PNS Gol. IV/b kebawah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan PNS Gol IV/a s/d IV/b Kabupaten/ Kota.		

5.	Penetapan Penyesuaian Masa Kerja PNS.						
6.	Penetapan Kenaikan Pangkat bagi PNS yang berpangkat Pembina Golongan IV/a ke atas.		Penetapan Kenaikan Pangkat bagi PNS yang berpangkat Pengatur Muda Golongan II/a s.d. Penata Tingkat I Golongan III/d.		Penetapan Kenaikan Pangkat bagi PNS yang berpangkat Juru Tingkat I Golongan I/d ke bawah.		
7.			Menandatangani salinan dan petikan kenaikan pangkat bagi PNS yang berpangkat Pembina Gol. IV/a keatas.		Menandatangani salinan dan petikan kenaikan pangkat bagi PNS yang berpangkat Pengatur muda Gol. II/a s.d Penata Tingkat I Gol. III/d keatas.	Menandatangani salinan dan petikan kenaikan pangkat bagi PNS yang berpangkat Juru Tingkat I kebawah.	
8.			Kenaikan Gaji Berkala PNS yang berpangkat Pembina Utama Muda Golongan IV/c ke atas.		Kenaikan Gaji Berkala PNS yang berpangkat Golongan III/a s.d. IV/b.	Kenaikan Gaji Berkala PNS yang berpangkat Juru Tingkat I Golongan II/d ke bawah.	
9.			Penetapan Penyesuaian Jenjang Pendidikan bagi PNS.				
10.					Menetapkan keputusan Tentang penggantian (duplikat) keputusan di Bidang Kepegawaian.		
11.					Menandatangani salinan dan petikan Penyesuaian jenjang pendidikan bagi PNS.		
12.					Menandatangani surat (pengantar) usul dan nota usul kenaikan pangkat bagi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.		
13.					Menandatangani surat (pengantar) usul kenaikan pangkat bagi PNS dilingkungan Kabupaten/ Kota.		

14.			Menandatangani keputusan tentang Pemberian / pencabutan tugas belajar PNS yang mengikuti pendidikan di dalam negeri dan luar negeri setelah mendapat persetujuan Gubernur.			
15.			Menandatangani keputusan tentang Pemberian izin belajar PNS yang mengikuti program pendidikan S3 dan S2 setelah mendapat persetujuan Gubernur.		Menandatangani keputusan tentang Pemberian izin belajar PNS yang mengikuti program pendidikan S1 kebawah setelah mendapat persetujuan Gubernur.	
16.	Menandatangani surat perintah untuk mengikuti Diklatpim Tk. I.		Menandatangani surat perintah untuk mengikuti Diklat Prajabatan, Diklatpim Tk. II, III dan IV.		Menandatangani surat perintah untuk mengikuti Diklat Teknis/Diklat Fungsional.	
17.			Menandatangani Surat Tanda Lulus Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat.			
18.			Menandatangani Keputusan tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural Ess.II, III dan IV di Lingkungan Pemprov. Lampung.	Menandatangani Salinan dan Petikan Keputusan tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural Ess.II, di Lingkungan Pemprov. Lampung.	Menandatangani Salinan dan Petikan Keputusan tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural Ess.,III IV di Lingkungan Pemerintah Pemprov. Lampung.	
19.			Menandatangani Keputusan tentang Penyesuaian Jenjang Jabatan Fungsional dan Penandatanganan Penetapan Angka Kredit (PAK) bagi Pejabat Fungsional Golongan IV di Lingkungan Provinsi Lampung.	-	-Menandatangani Salinan dan Petikan Keputusan tentang Penyesuaian Jenjang Jabatan Fungsional -Menandatangani Keputusan tentang Penyesuaian Jenjang Jabfung dan Penetapan Angka Kredit (PAK) bagi Pejabat Fungsional Gol. (II/a)	Menandatangani Salinan dan Petikan Keputusan Kepala BKD Prov. Lampung tentang Penyesuaian Jenjang Jabfung di Lingkungan Provinsi Lampung.

					s/d (III/d) di Lingkungan Provinsi Lampung.		
20.			Menandatangani Surat Perintah Pelaksana Tugas (Plt) dan Surat Perintah Pelaksana Harian (Plh) bagi Pejabat struktural Eselon II, III, dan IV di Lingkungan Provinsi Lampung.				
21.	Penetapan keputusan bebas tugas dalam masa persiapan pensiun PNS yang berpangkat Pembina Gol. IV/a ke atas.		Penetapan keputusan bebas tugas dalam masa persiapan pensiun PNS yang berpangkat Penata Muda Gol. III/a s/d Penata Tingkat I Gol. III/d setelah mendapat persetujuan Gubernur		Penetapan keputusan bebas tugas dalam masa persiapan pensiun PNS yang berpangkat Pengatur Tingkat I Gol. II/d dibawah setelah mendapat persetujuan Gubernur.		
22	Penetapan keputusan pemberhentian dengan hormat/tidak dengan hormat PNS Kab/Kota yang berpangkat Pembina (IV/a) dan Pembina Tk.I (IV/b).						
23.	Penetapan keputusan pemberhentian dengan hormat/tidak dengan hormat PNS yang berpangkat Pembina (IV/a) dan Pembina Tk.I (IV/b).		Penetapan keputusan pemberhentian dengan hormat/tidak dengan hormat PNS yang berpangkat Penata Muda (III/a) s/d Penata Tk.I (III/d) setelah mendapat persetujuan Gubernur		Penetapan keputusan pemberhentian dengan hormat/tidak dengan hormat PNS yang berpangkat Pengatur Tk.I (II/d) dibawah setelah mendapat persetujuan Gubernur		
24.			Pemberian/ Penolakan izin perkawinan lebih dari seorang dan izin perceraian bagi PNS.				

25.	<p>Pemberian cuti bagi PNS: *Pejabat Tinggi Madya (Struktural Esselon I), dan Pejabat Fungsional Utama.</p> <p>*Cuti diluar Tanggungan Negara bagi seluruh PNS.</p> <p>*Cuti Tahunan, Cuti Besar, Cuti Sakit, Cuti Melahirkan dan Cuti Karena Alasan Penting yang akan dijalankan di Luar Negeri bagi seluruh PNS.</p>	<p>Pemberian Cuti bagi PNS : Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Struktural Esselon II), yang akan dijalankan di Dalam Negeri berupa : Cuti Tahunan Cuti Besar Cuti Sakit Cuti Bersalin Cuti karena Alasan Penting.</p>	<p>Pemberian Cuti bagi PNS : Pejabat Administrator (Struktural Esselon III) yang akan dijalankan di Dalam Negeri berupa : Cuti Tahunan Cuti Besar Cuti Sakit Cuti Bersalin Cuti karena Alasan Penting.</p>		<p>Pemberian Cuti bagi PNS : Pejabat Pengawas (Struktural Esselon IV) dan /atau Pejabat Fungsional Gol. III dan IV yang akan dijalankan di Dalam Negeri berupa : Cuti Tahunan Cuti Besar Cuti Sakit Cuti Bersalin Cuti karena Alasan Penting Cuti sakit lebih dari 14 hari bagi JFU dan Pejabat Fungsional Gol II. - Cuti Besar bagi JFU dan Pejabat Fungsional Gol. II.</p>		<p>Pejabat Pelaksana (JFU) dan atau pejabat Fungsional Golongan II yang akan dijalankan di Dalam Negeri berupa: - Cuti Tahunan - Cuti Sakit 1 s/d 14 hari. - Cuti Bersalin. - Cuti karena Alasan Penting.</p>
26.		Menandatangani surat usul pemberian tanda penghargaan Satya Lencana Karya Satya (SLKS).					
27.			Pengambilan sumpah dan janji CPNS.		Pengambilan sumpah dan janji CPNS.		

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO